



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARSA HUSADA BATU
Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota
Batu

**PENGAJUAN PENELITIAN
DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA**

Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
065/ /102.13/2022	00	1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 01 Februari 2022	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU dr. MUHAMAD RIZAL,MM, M.Kes Pembina Tk.I NIP. 19770210 200312 1 011
PENGERTIAN	Pengajuan kegiatan penelitian di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pengajuan penelitian di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu baik pengajuan dari dalam maupun dari luar RSUD Karsa Husada Batu	
KEBIJAKAN	Peraturan Gubernur No. 115 tahun 2021 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh Pengajuan Kegiatan Penelitian di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu harus mengajukan proposal penelitian kepada Direktur RSUD Karsa Husada Batu2. Proposal akan didisposisi ke Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan3. Apabila penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan di RSUD Karsa Husada (ketersediaan kasus, ketersediaan data, sesuai dengan kaidah PPID), peneliti dapat melanjutkan pengajuan laik etik ke	



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARSA HUSADA BATU
Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota
Batu

**PENGAJUAN PENELITIAN
DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA**

Nomor Dokumen

065/ /102.13/2022

**Nomor
Revisi**

00

Halaman

2/2

KEPK RSKH Setelah mendapat sertifikat laik etik dari
KEPK RSKH peneliti dapat melakukan penelitian di
RSKH sesuai dengan proposal penelitian.
4. Hasil penelitian wajib di laporkan ke RSUD Karsa
Husada dalam bentuk hard copy dan softcopy
melalui Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
RSUD Karsa Husada Batu

UNIT TERKAIT

1. Bidang Diklalit dan BangDaya
2. Seksi Diklalit
3. KEPK RSKH
4. Peneliti yang bersangkutan